



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
 - b. bahwa kondisi pemberian tambahan penghasilan yang rasional dan bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol yang baik serta mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil membutuhkan penyesuaian serta rasionalisasi antara pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pemberian honorarium kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa pemberian tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol telah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Peraturan Bupati Buol Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai dasar hukum pemberian tambahan penghasilan perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 huruf j dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara;
 - c. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
 - d. PNS yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - e. PNS yang menjalani Cuti Besar;
 - f. PNS yang menjalankan Masa Persiapan Pensiun;
 - g. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
 - h. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - i. PNS Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah.
 - j. dihapus
2. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap PNS yang memenuhi kriteria diberikan TPP per bulan sebesar harga nilai jabatan mengacu pada nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
 - (2) Harga nilai jabatan PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) (dihapus)
 - (4) Harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai tertinggi TPP yang diberikan kepada Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh paraf koordinasi dari:
 - a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) ditambahkan huruf d sehingga keseluruhan bunyi pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a terdiri atas indikator :
 - a. tidak masuk kerja
 - b. tidak apel pagi
 - c. pulang cepat ; dan
 - d. tidak mengikuti upacara hari-hari besar Nasional/Daerah , kegiatan Pemerintahan dan Kegiatan Hari Besar Agama.
 - (2) Bobot nilai aspek Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran harga Nilai jabatan.
4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) ditambahkan huruf d sehingga keseluruhan bunyi pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - b. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
 - c. Pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c yakni meninggalkan tempat bekerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
 - d. PNS yang tidak mengikuti Kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d yakni PNS yang tidak mengikuti Apel Gabungan setiap tanggal 17 bulan berjalan.

5. Ketentuan pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan bunyi pasal 24 sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,4 % (Dua koma empat perseratus) per hari kerja
- (2) PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,0 % (satu koma nol perseratus) untuk tiap satu kali tidak apel pagi
- (3) PNS pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,3 % (satu koma tiga perseratus) untuk setiap 1 (satu) Kali Pulang cepat
- (4) PNS yang tidak mengikuti setiap kegiatan Upacara Nasional/Daerah,kegiatan Pemerintahan dan Kegiatan Hari Besar Agama. sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf d dikenakan pemotongan sebesar 2,4% (dua koma empat persen)

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dilakukan pemotongan TPP untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan TPP apabila masih menjalani rawat inap; dan
 - c. dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dan surat keterangan dokter.
- (4) batas waktu yang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak cuti melahirkan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

7. Ketentuan Pasal 34 dirubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

PNS yang melaksanakan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit paling lama 3 (tiga) hari dikenakan pemotongan TPP, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit paling lama 14 (empat belas) hari dikenakan pemotongan TPP, kecuali dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan Surat Keterangan Cuti Sakit.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari disamakan dengan tidak melaksanakan tugas.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) TPP dibayarkan 12 (dua belas) kali setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
 - a) Kehadiran apel dan upacara;
 - b) Kehadiran melaksanakan tugas; dan
 - c) Kehadiran mengikuti upacara hari-hari besar Nasional/Daerah, kegiatan Pemerintahan dan Kegiatan Hari Besar Agama;
 3. daftar rekapitulasi laporan prestasi kerja.

9. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52


PNS yang memperoleh TPP dapat diberikan honorarium dengan volume terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 29 Mei 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR 27

B. FORMAT DAFTAR HADIR MELAKSANAKAN TUGAS*

NAMA OPD :
 SEKRETARIAT/BAGIAN/BIDANG :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANGGAL																															KET			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
			Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf	Pesaf		Pesaf		
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					

Keterangan:

* Jam Absensi 16.00 (Senin - Kamis)

Jam Absensi 16.30 (Jum'at)

Catatan :

S = Sakit

I = Izin

A = Alpa


C = Cuti

TL = Tugas Luar

TB = Tugas Belajar

X = Tidak melaksanakan tugas

Buol 2019
 SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 27 TAHUN 2019

A. FORMAT REKAPITULASI PEMOTONGAN PERILAKU KERJA DAN PRESTASI KERJA

Nama/NIP :
 Jabatan :
 Atasan Langsung (jabatan) :
 Bulan :

Tanggal	Perilaku Kerja												Jumlah	Prestasi Kerja			Jumlah
	Tidak Masuk	Tidak Absen & Apel Pagi	Pulang Cepat	Tidak Upacara & Keg.Pem/a gama	Cuti					Hukuman Disiplin				Nilai Prestasi Kerja	Tidak Melaksana kan Tugas	Tidak Membuat Laporan	
					Tahunan	Alasan Penting	Bersalin	Sakit	Cuti Bersama	Ringan	Sedang	Berat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah																	

Sekretaris/Pejabat yang membidangi kepegawaian

.....

B. FORMAT REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN

Perangkat Daerah :
 Bulan :

No.	Nama PNS	Perilaku Kerja (%)			Prestasi Kerja (%)			Total Bobot	Nilai/Harga Jabatan (Rp.)	Tambahan Penghasilan (Rp.)	PPh	Total Tambahan Penghasilan
		Bobot	Potongan	Bobot Bersih	Bobot	Potongan	Bobot Bersih					
1	2	3	4	5=3 - 4	6	7	8=6 - 7	9=5+8	10	11=9x10/100	12	13=11-12
Total Perangkat Daerah												

Kepala Perangkat Daerah

Bendahara

Nama Lengkap
 NIP.

Nama Lengkap
 NIP.

